



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 15 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI NO 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perubahan tugas dan fungsi sub koordinator pengelolaan aset kanal sesuai pasal 27, pasal 28 huruf b, pasal 29 huruf b dan pasal 30 ayat (2), dan perubahan nomenklatur pengadaan barang teknik dan program sesuai pasal 61 huruf a, pasal 62, pasal 63 pasal 64 dan pasal 65 maka perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan organisasi.
- b. bahwa untuk melakukan perubahan atas point a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Program Dan Berita, Direktur Keuangan, Dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;

11. Peraturan Dewan Direksi No 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi No 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi No 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator Dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi No 6/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator Dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI NO 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Dewan Direksi No 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator Dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koordinator Konten Media Baru mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi dan distribusi konten Portal Berita dan media baru, pengelolaan aset kanal youtube dan over the top (OTT), Video On Demand dan perkembangan kanal digital lainnya serta evaluasi dan pelaporan;

2. Ketentuan pasal 28 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Koordinator Konten Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi dan distribusi konten portal berita
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan aset kanal youtube dan over the top (OTT), Video On Demand dan perkembangan kanal digital lainnya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Konten Media Baru;

3. Ketentuan pasal 29 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator Media Baru dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Portal Berita;
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Aset Kanal.

4. Ketentuan pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sub Koordinator Portal Berita mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan produksi, dan distribusi Konten Portal Berita.
- (2) Sub Koordinator Pengelolaan Aset Kanal mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pengelolaan aset kanal *youtube* dan *over the top* (OTT), Video On Demand dan perkembangan kanal digital lainnya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Konten Media Baru

5. Ketentuan pasal 61 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Koordinator dan Sub Koordinator pada Direktorat Umum

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Umum dibantu oleh:

- a. Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN);
- b. Koordinator Sarana dan Prasarana;
- c. Koordinator Sumber Daya Manusia;
- d. Koordinator Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan;
- e. Koordinator Hukum;
- f. Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- g. Koordinator Sekretaris Dewan Direksi.

6. Ketentuan pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 62

Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional koordinasi, penyusunan rencana kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN, serta inventarisasi aset dan distribusi.

7. Ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan perencanaan dan penggunaan BMN;
- b. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMN;

- c. Pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional kegiatan inventarisasi aset, distribusi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN).
8. Ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penggunaan BMN;
 - b. Sub Koordinator Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
 - c. Sub Koordinator Inventarisasi Aset dan Distribusi.
9. Ketentuan pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Penggunaan (BMN) mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional perencanaan dan penggunaan BMN.
- (2) Sub Koordinator Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN.
- (3) Sub Koordinator Inventarisasi Aset dan Distribusi mempunyai tugas pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional inventarisasi aset dan distribusi BMN.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia No 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator Dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tetap berlaku dengan perubahan pada pasal pasal 27, pasal 28 huruf b, pasal 29 huruf b, pasal 30 ayat (2), pasal 61 huruf a, pasal 62, pasal 63 pasal 64 dan pasal 65.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 17 Mei 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

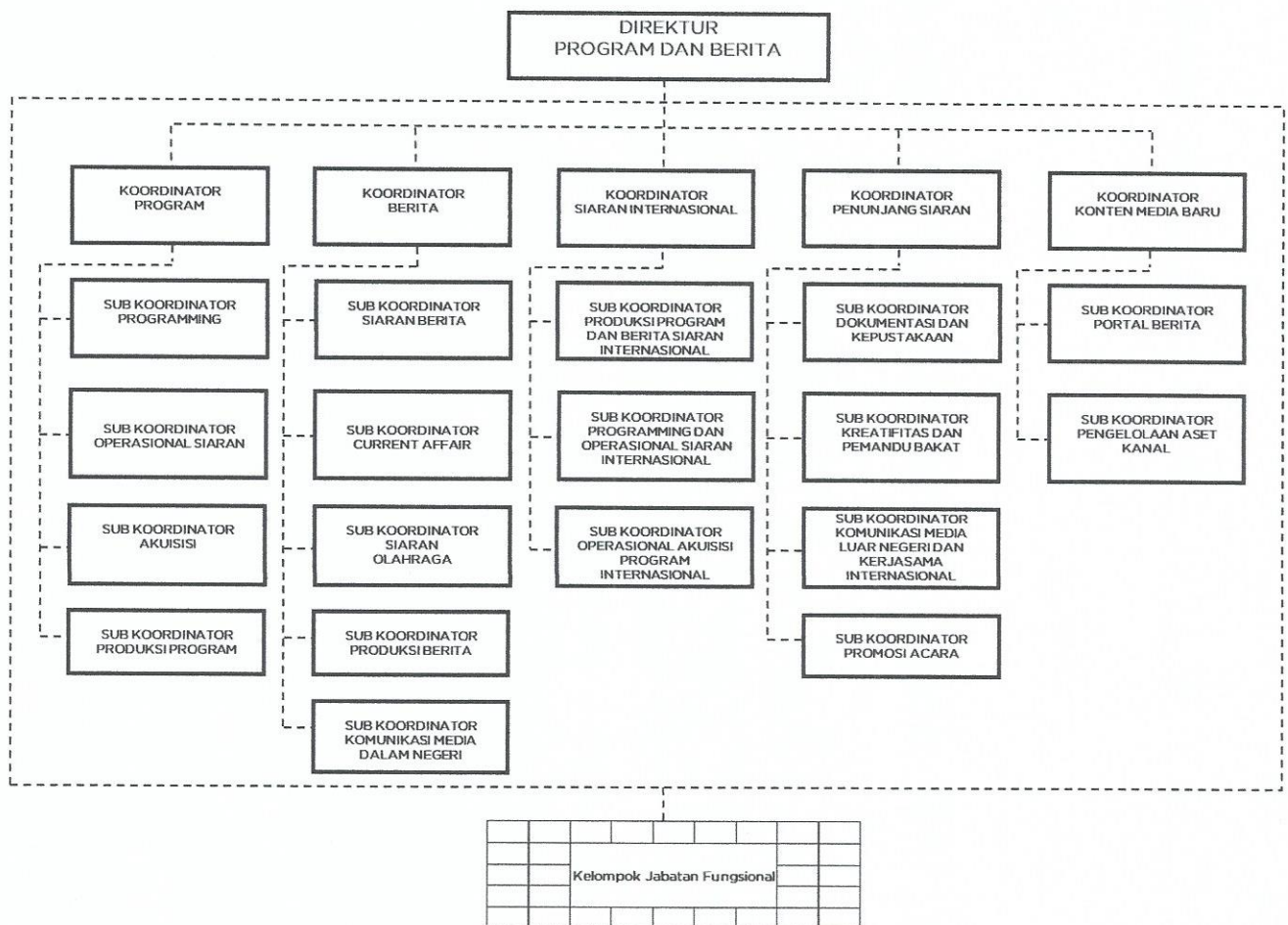
NOMO : 15 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 17 MEI 2021

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN DEWAN DIREKSI

NO. 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB
KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
PADA DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

TVRI
KANTOR UTAS

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN II

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

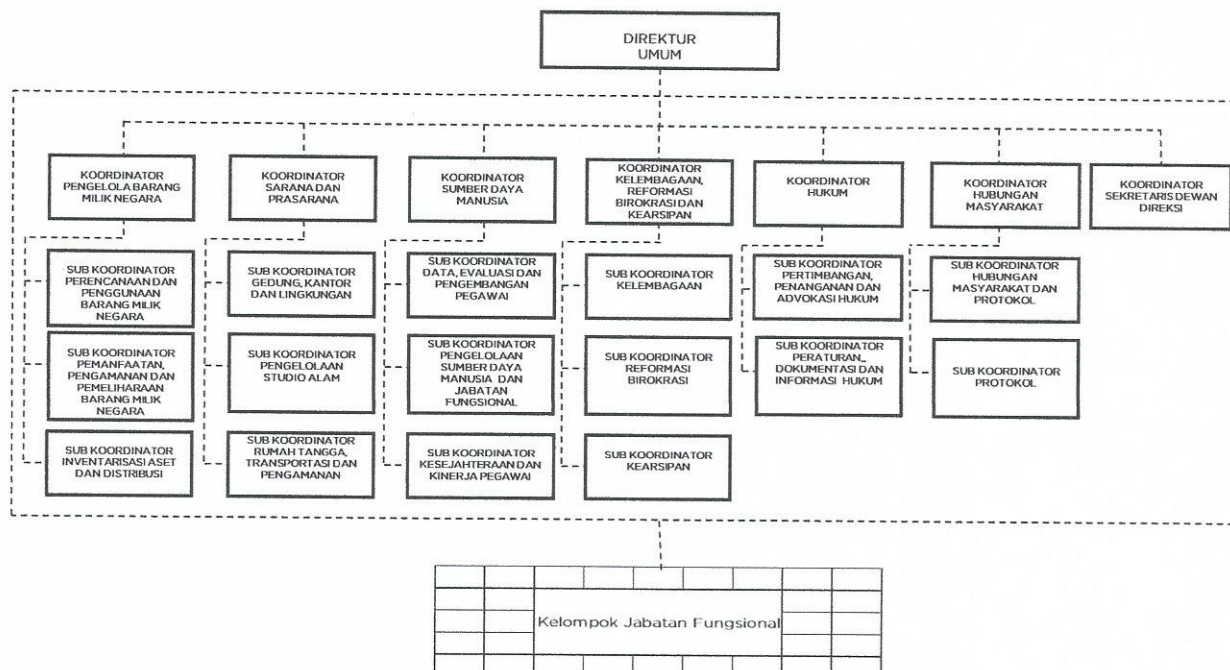
NOMOR : 15 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2021

TANGGAL : 17 MEI 2021

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN IV PERATURAN DEWAN DIREKSI

NO. 5/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PELAKSANA FUNGSI PELAYANAN FUNGSIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

COORDINATOR DAN SUB COORDINATOR
PADA DIREKTORAT UMUM



DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA